

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **LEGALITAS PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN DI LIBYA BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1973 TAHUN 2011 DITINJAU DARI BAB VII PIAGAM PBB**



Disusun oleh:

**RATNA JUWITA**

NPM : 08 05 09803  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

### LEGALITAS PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN DI LIBYA BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1973 TAHUN 2011 DITINJAU DARI BAB VII PIAGAM PBB

Diajukan oleh:

NPM : 08 05 09803  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 24 November 2011

Dosen Pembimbing,



Y. Triyana, S.H., M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Desember 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji.

Ketua : Y. Triyana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.)

## **ABSTRACT**

**Libyan conflict, started in March 2011, has created massive chaos and human rights violations perpetrated by its president, Muammar Khadafi.** Regarding those chaos, the United Nations, represented by the Security Council has taken actions concerning the protection of the civilians through the Resolution of the Security Council number 1970 (2011). Proven that the resolution has given no result regarding the cease- fire demanded by the international world, the Security Council the collaborated with Arab League and African Union, established the Resolution of the Security Council number 1973 (2011) concerning the authorization from the world, represented by the Security Council to conduct no- fly zone in Libya.

The establishment of no- fly zone in Libya became the first step of the humanitarian intervention in Libya. The intervention in Libya, March 2011, has created public debate in all over the world, between pros and cons arguments created by many people regarding the intervention. Intervention itself became problematic whether intervention violated principle of sovereignty chrystalized in the article 2 (4) and 2 (7) of the Charter of United Nations. Other problem would be whether the conduction of the intervention would still in line with the values and the mandate of the Chapter VII from the Charter of the United Nations.

In here, the Researcher would try to match and analyse whether the intervention was still in line or not with the mandate of the Chapter VII from the Charter of the United nations using legal normative approach. Based on the research, Researcher found that the humanitarian intervention in Libya conducted by NATO was indeed, in line with the mandatory requirements from the Chapter VII of United Nations Charter. Regarding the principle that existed, based on the comparison, Researcher found that principle of Responsibility to Protect outweighed the principle of Sovereignty, therefore, humanitarian intervention in Libya didn't violate the sovereignty of Libyan Government.

**Keywords:** Libya, Humanitarian Intervention, Security Council, Chapter VII.



*"The needs of the many outweigh the needs of the few or one."*

*Spock's Last Words*

## **KATA PENGANTAR**

Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya kepada pihak- pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian hukum ini. Adapun pihak- pihak tersebut adalah:

- Keluarga peneliti, Papa Liem Kian An, Mama Melisa Anggraini dan Adik Kevin Asa Putra yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti, memberikan semangat dan menghibur peneliti apabila peneliti merasa kesulitan dalam menyelesaikan penelitian hukum ini.
- Bp. Y. Triyana, S. H, M. Hum selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan dosen pembimbing peneliti dalam penulisan hukum ini. Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya karena sudah dibimbing dengan baik dan atas bimbingan beliau, peneliti mampu lebih memahami mengenai substansi- substansi yang komprehensif dalam penelitian hukum ini.
- Bp. H. Untung Setyardi, S. H, M. Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang mendukung peneliti untuk menyelesaikan penelitian hukum ini dan dalam banyak kegiatan kemahasiswaan lainnya yang membuat peneliti lebih mampu untuk mengembangkan diri dan meraih prestasi.
- Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,S. H, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian hukum ini.

- Kak Endang Sri Nuryanti sebagai *Reference Librarian from Embassy of the United States of America* yang memberikan bantuan yang sangat banyak jumlahnya dalam proses pengumpulan data penelitian yang dilakukan oleh peneliti di *Embassy of the United States of America*. Peneliti sangat mengucapkan terimakasih atas semua data dan referensi yang diberikan kepada peneliti.

- Anggota UKM Debat Atma Jaya Yogyakarta atau Critical Thinking Community yaitu Jo, Kak Ines, Kak Desy, Dandy, Ignasius, Indri, Aya dan Sydney. Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya atas semua aktivitas yang sudah dilakukan bersama seperti lomba- lomba baik nasional maupun internasional. Dimana semua aktivitas tersebut sangat membantu peneliti untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kritis terhadap lingkungan dan lebih berani untuk mengemukakan pendapat di depan publik. Sebagai Presiden CTC UAJY, peneliti juga mengucapkan terimakasih karena pada waktu menjabat di semester 7 ini, peneliti sering mendeklegasikan kewajiban kepada para anggota dikarenakan peneliti sedang melakukan penelitian hukum ini, namun atas pengertian para anggota maka peneliti dapat menyelesaikan penelitian hukum ini. Terimakasih banyak kepada CTC, “*Long Live and Prosper – Spock*”

- Senior peneliti, Resi Pranacitra yang telah membantu peneliti dan memberi dukungan pada peneliti dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak atas saran- saran dan nasihat- nasihat Resi dalam pembuatan penulisan hukum pada umumnya.

- Pihak- pihak yang membantu peneliti baik dalam pencarian data hingga penulisan penelitian hukum ini, peneliti sangat mengucapkan terimakasih.

Demikian kata pengantar untuk penelitian hukum ini. Semoga penelitian hukum ini dapat membantu pihak- pihak yang ingin mendalamkan pengetahuan mengenai hukum internasional khususnya terkait dengan intervensi kemanusiaan.

Yogyakarta, 22 November 2011

Hormat saya,

Peneliti

## **DAFTAR ISI**

Judul.....	i
Halaman pengesahan.....	ii - iii
Abstract.....	iv
Kata pengantar.....	vi
Daftar isi.....	ix
Pernyataan keaslian.....	xi
Bab I	
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
Bab II	
Pembahasan.....	21
A. Intervensi Kemanusiaan.....	21
A1. Sejarah Intervensi Kemanusiaan.....	21
A2. Intervensi Kemanusiaan Menurut Para Ahli.....	31

B. Intervensi Kemanusiaan di Libya Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973 Tahun 2011.....	62
C. Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan di Libya Ditinjau dari Bab VII Piagam PBB.....	76
Bab III	
Penutup.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
Daftar Pustaka.....	103
Lampiran	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

**Yogyakarta, 20 Oktober 2011**

**Yang menyatakan,**

**Ratna Juwita**